

## Implementasi Kebijakan Hukum dari Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Maros

Musakkir<sup>1</sup>, Ratnawati<sup>3</sup>, Intira<sup>3</sup>, Nurul Handayani Basri<sup>3</sup>, Hardiyanti Rahmayana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : musakkir\_2007@yahoo.com

<sup>2</sup>Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : ratnawati.musakkir@gmail.com

<sup>3</sup>Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : intiraasyifa@gmail.com

**Abstract** : This article discusses the issue of child protection that is affected by the optimization of child protection institutions. The purpose of this article is to find out the effectiveness of legal policies in assisting children by the Child Protection Agency in Maros Regency. This article collects data and facts through interviews and field observations and conducts a study of legislation which is analyzed using a legal sociology approach. This article finds facts and conclusions that the legal policy of child protection in Maros Regency has been carried out effectively by the Maros Regency child protection agency through efforts to strengthen the capacity of child protection institutions in Maros Regency.

**Keywords** : Child Protection, legal effectiveness, Legal Policy, Sociology of law

### 1. PENDAHULUAN

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenram.<sup>1</sup> walaupun pada Implementasinya Norma dan kaidah tidak selalu mampu mencapai ketertiban dan ketentraman termasuk Norma dan kaidah yang mengatur tentang kehidupan anak, baik kehidupan dalam berkeluarga maupun dalam pergaulan hidup.

Anak adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang saling berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, dalam kelompok sosial anak memiliki status yang lebih rendah. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.67.

mengarah pada perlindungan kodrati anak.<sup>2</sup> Akan tetapi, pada realitanya masih banyak fenomena kekerasan anak, eksploitasi anak, kenakalan remaja serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan data publikasi Komisi Perlindungan Anak tahun 2020 ada 4734 kasus pengaduan anak, hal ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 masih kurang dalam perlindungan dalam hal pendampingan pada anak, yang secara kodrat anak seharusnya bermain bersama teman-teman, bukan menjadi objek perlakuan salah oleh masyarakat.

Fenomena tersebut seharusnya dapat dicegah atau dapat diminimalisir oleh negara yang menjalankan perannya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, oleh karena itu perlu kejelasan terhadap bentuk pelaksanaan dan penerapan pasal tersebut sehingga anak sebagai salah satu orang yang disebutkan dapat terpenuhi haknya.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” dan Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Sehingga apabila kedua pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa Bentuk implementasi dari pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yaitu dibentuknya lembaga perlindungan anak oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Maros.

Terbentuknya lembaga perlindungan anak oleh Pemerintah Kabupaten Maros merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut serta atau menjadi basis utama dan terdepan dalam upaya perlindungan anak, demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Maros. Kehadiran Lembaga ini akan memberikan penegakkan hukum perlindungan anak di Kabupaten Maros, akan tetapi, kehadiran lembaga perlindungan anak ini belum mampu mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan anak dalam hal pendampingan anak. Permasalahan anak di Kabupaten Maros yang semakin kompleks. Tingginya kasus kekerasan anak, kasus anak perempuan korban kejahatan seksual, anak korban perceraian, anak berhadapan hukum, kasus penelantaran anak serta berbagai permasalahan lainnya

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Kanang, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Makassar : Alauddin Press, hlm.28.

yang jika tidak ditangani secara maksimal, akan mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara sempurna.

Berdasarkan permasalahan diatas sehingga perlunya dilakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan hukum pembentukan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Maros, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas kebijakan lembaga perlindungan anak dalam hal pendampingan anak khususnya di Kabupaten Maros, serta menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Maros.

## 2. METHOD

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan kajian Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*) dengan cara mengumpulkan data primer melalui Teknik wawancara dengan narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Maros dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan dalam hal ini adalah Undang-Undang, Buku, Jurnal dan Putusan Pengadilan. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif menggunakan pendekatan Teori-Teori Sosiologi Hukum.

## 3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PENDAMPINGAN ANAK OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN MAROS

### 3.1. Lembaga Perlindungan Anak

Untuk memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak, pemerintah Indonesia melalui mekanisme ketetapan Forum Nasional Perlindungan Anak 1 yang diselenggarakan departemen sosial RI dan atas dukungan Badan Dunia UNICEF pada tanggal 26-28 oktober 1998 di Jakarta telah Membentuk Komisi Nasional perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Komnas Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak didirikan yang bersifat independen dan memegang prinsip non-diskriminasi, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak merupakan organisasi di Indonesia dengan tujuan memantau, memajukan dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan atau lembaga.

Sebagai tindak lanjut di daerah, dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dalam

rangka perlindungan anak, sebagaimana terdeskripsikan dalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas-PA dan Lembaga Perlindungan Anak LPA).<sup>3</sup>

Lembaga perlindungan anak dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 59 ayat (1) mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan Khusus kepada anak. Lembaga Perlindungan anak merupakan salah satu Lembaga mempunyai dedikasi pada upaya perlindungan anak. Lembaga perlindungan ini dilaksanakan melalui kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat yang merupakan kewajiban masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa : “Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok”. Peran masyarakat yang dimaksud tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan anak, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Lembaga perlindungan anak adalah lembaga independen di bidang anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat, sesuai mandate Forum Nasional Lembaga Perlindungan Anak ke-III Tahun 2001 dari 33 Provinsi di Indonesia bersama komnas anak untuk melakukan serangkaian program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak.<sup>4</sup>

Dari penjelasan di tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga perlindungan anak merupakan rumah terhadap setiap permasalahan anak yang seyogyanya dilindungi oleh negara dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam hal pelaksanaannya. Anak dalam pengertian hukum masih diartikan secara berbeda hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 330 BW, anak adalah mereka yang belum mencapai Usia 21 tahun dan atau belum kawin, sedang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Keberagaman pengertian anak juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun anak yang dimaksud oleh Lembaga perlindungan anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Nurfadillah Tanggal 27 di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Maros

<sup>4</sup> Nur,R. (2021).“Eksistensi Lembaga Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo”. Jurnal Cahaya Keadilan, 2(5): 66

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib untuk dilindungi dari segala perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Secara yuridis Perhatian terhadap anak di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut beberapa dasar hukum perlindungan anak yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (2)
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Konvensi Hak-Hak Anak Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial

### **3.2. Kebijakan Hukum Pendampingan Anak di Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Maros**

Dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Maros periode tahun 2016-2021, yaitu “ Maros Lebih Sejahtera 2021” yakni mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terpenuhi hak dasar masyarakat, lingkungan bersih, aman, damai

dan nyaman, layanan publik lebih berkualitas dan terjamin pemerintah yang Good Governance dan Clean government. Hak anak sebagai bagian dari hak dasar masyarakat agar terjamin pemenuhannya, maka perlu upaya bersama mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata laksana mempersiapkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Layak Anak. Prinsip, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat, orang tua, dunia usaha dan media dalam pelaksanaan KLA (Kota Layak Anak). Menggunakan sejumlah indikator untuk memastikan keterlaksanaan KLA, yaitu Penguatan Kelembagaan, Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya Serta Klaster Perlindungan Khusus.

Berdasarkan data dari lembaga pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak pada tahun 2017 di Kabupaten Maros jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 63 orang, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 55 orang perempuan. Di tahun 2018 menurun menjadi 22 kasus kekerasan terhadap anak hingga Januari-juni 2019 kasus kekerasan anak berjumlah 9 orang di lokasi Mandai, Lau, Bontoa, Turikale, Tanralili, Tompobulu, Bantimurung dan kecamatan simbang.

Upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Kabupaten Maros dilakukan secara preventif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hak-hak anak. Bentuk perlindungan dan kebijakan di Kabupaten Maros berasal dari Undang-undang secara nasional hingga peraturan yang diterbitkan oleh daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Maros Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Maros yang menjamin penanggulangan terhadap anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak anak. Tujuan dari peraturan ini yaitu sebagai panduan bagi tim dalam pelayanan korban kekerasan bagi perempuan dan anak, untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan, serta mengoordinasikan secara terpadu antara pemerintah dan lembaga lembaga pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

kebijakan tersebut merupakan prosedur pelaksanaan Pendampingan anak di Kabupaten Maros, berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros, pusat layanan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan layanan terpadu terhadap korban kekerasan, dengan melaksanakan

penanganan pengaduan dan pendampingan, memfasilitasi rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan dan konseling, serta penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan dan kebijakan pemerintah dalam konteks perlindungan anak merupakan salah satu media yang mengakomodir upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap anak yang dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan oleh pemerintah kabupaten Maros, sekaligus menjadi dasar dalam upaya perlindungan anak sehingga masyarakat merasa adanya bentuk perhatian dari pemerintah terhadap proses perlindungan anak.

### 3.3. Implementasi Kebijakan Hukum dari Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Maros

Implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana dalam melaksanakan hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dirumuskan oleh instansi pemerintah. Nugroho mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai salah satu cara kebijakan yang dapat mencapai tujuannya. Terkait dengan implementasinya kebijakan publik telah dilakukan dua langkah yaitu diterapkan langsung dalam bentuk program dan dengan merumuskan kebijakan yang bersumber dari kebijakan publik.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Anderson mengemukakan implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu maupun masyarakat. Luaran implementasi adalah perubahan yang diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok pemerintah agar tercapainya tujuan-tujuan yang ada didalam kebijakan tersebut.

Kebijakan hukum pemerintah dalam implementasi peraturan perundang-undangan dapat dilihat dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk membentuk Lembaga-Lembaga yang berfokus pada perlindungan anak yang secara khusus bertugas untuk menjamin hak-hak anak seperti kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Balai Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (BPSAA).

---

<sup>5</sup> Sahputri.M, Hasim. (2021). " Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu". Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 2 (7): 180

<sup>6</sup> Nurhayati.(2021). Implementasi Kebijakan Koa Layak Anak di Kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.Thesis. Fakultas Ilmu Sosial : 8-9

Untuk mengimplementasikan amanah dari Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2002 Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka seyogyanya masyarakat diminta untuk memanfaatkan keberadaan Dinas Sosial Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Lembaga Perlindungan Anak hingga aparat kepolisian guna melaporkan segala permasalahan yang menimpa putra putrinya agar mendapatkan penanganan yang cepat.

Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Maros merupakan lembaga yang fokus pada pendampingan kasus anak dan membuat forum-forum anak sebagai wadah anak untuk menyuarkan aspirasi dan pengembangan bakatnya. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2016, struktur lembaga tersebut lebih banyak diisi oleh aparatur sipil negara yang memiliki keprihatinan terhadap anak. Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Maros menjelaskan ada beberapa program kegiatan pelayanan terhadap perempuan dan anak antara lain layanan medis, layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada korban, saksi, keluarga dan teman korban, layanan psikologi dan spiritual, layanan penyediaan rumah aman, serta layanan-layanan yang relevan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking.

Adapun mekanisme layanan pendampingan kasus pada anak di kabupaten Maros dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Konsultasi hukum

- 1) Korban bisa datang untuk melakukan konsultasi hukum kepada unit PPA Polres dan LSM untuk mendapatkan gambaran posisi hukum atas kasus yang dialami korban sehingga membantu korban dalam membuat keputusan atau pilihan yang tepat.
- 2) Jika berdasarkan konsultasi, korban memilih atau pilihan yang tepat jika berdasarkan konsultasi, korban memilih/menginginkan menindaklanjuti langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polres atau ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).
- 3) Bilamana tersangka dalam hal ini berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS).

b. Perlindungan Hukum

- 1) Dalam hal korban yang mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan kekerasan, dan tindakan-tindakan lain maka atas permintaan korban atau permintaan Sekretariat P2TP2A (situasi mendesak yang tidak memungkinkan mendapatkan persetujuan dari korban) tidak ada permintaan maka Sekretariat/full timer atau lembaga yang menerima pengaduan awal berkoordinasi dengan Polsek setempat dan UPPA Polres Maros untuk memberikan perlindungan segera dan penghentian kekerasan yang dialami; korban bisa datang untuk

melakukan konsultasi hukum kepada unit PPA Polres dan LSM untuk mendapatkan gambaran posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi-informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban untuk membantu korban membuat keputusan atau pilihan yang dialami.

- 2) Selanjutnya Polsek setempat atau UUPA Polres Maros mengambil langkah-langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang ada serta tetap mempertimbangkan nilai/prinsip hak asasi manusia.
- 3) Langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan dengan berkoordinasi dengan sekretariat P2TP2A.

c. Pendampingan Hukum

- 1) Bilamana korban membutuhkan pendampingan hukum atau kuasa/ penasehat hukum, maka dilakukan koordinasi atau rujukan ke LSM
- 2) Selanjutnya atas permintaan korban dan sekretariat pelayanan dari LSM, memberikan pendampingan hukum pada setiap tahapan/ proses hukum yang ditempuh korban dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi dan pendampingan untuk korban kekerasan dan trafficking.

d. Penanganan Hukum

- 1) Kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasusnya atau mendapatkan keadilan, proses tersebut meliputi konseling/konsultasi hukum, pendampingan hukum, pelaporan di kepolisian, dan seterusnya
- 2) Bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS atau LSM/ pendampingan dari LSM Anak.

Berdasarkan mekanisme pendampingan anak di Lembaga perlindungan anak Kabupaten Maros bermitra dan saling menginformasikan kasus-kasus yang terjadi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Dinas Sosial Kabupaten Maros, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Maros, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Lembaga Masyarakat Kelas II A Kabupaten Maros. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk mengembangkan layanan terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas Kelas II A Kabupaten Maros. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terpadu di Lapas Kelas II A Kabupaten maros dan melakukan pembinaan/bimbingan/pemulihan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejauh ini Lembaga Perlindungan di Kabupaten Maros telah aktif dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak. Hal ini terbukti dengan adanya keseriusan pemerintah Kabupaten Maros dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak membuahkan hasil positif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan penghargaan Pratama Kabupaten Layak anak tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2018. Penghargaan tersebut menandakan adanya kinerja yang baik oleh Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Maros.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan-kebijakan lembaga perlindungan anak di kabupaten maros dalam hal pelayanan, pendampingan, dan perlindungan pada anak telah berjalan efektif selain menerima penghargaan kota layak anak , jumlah kasus kabupaten Maros dari tahun 2017 sampai 2019 menurun.

#### 4. OPTIMALISASI PENDAMPINGAN ANAK OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam urusan perlindungan anak telah melakukan perjanjian kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Dinas Sosial Kabupaten Maros, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Maros, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Maros. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengembangkan layanan terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Maros serta melakukan pembinaan, pembimbingan dan pemulihan anak agar membentuk watak, sifat, dan tingkah laku anak yang lebih baik. Ada tiga fokus prioritas dalam mencapai arah kebijakan peningkatan perlindungan anak yaitu:

- a. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak antara lain; melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini, peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
- b. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi antara lain melalui; peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak, peningkatan perlindungan bagi pekerja anak

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sulastri 15 Juni 2019 tanggal di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros (KABID Perlindungan Perempuan)

dan penghapusan pekerja terburuk anak. Dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak antara lain; melalui penyusunan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, peningkatan kapasitas pelaksanaan perlindungan anak, peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak, dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional maupun internasional.

Berdasarkan 3 prioritas arah kebijakan perlindungan anak diatas maka Optimalisasi Pendampingan Anak di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Maros dapat dilakukan melalui penyusunan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan peningkatan kapasitas pelaksanaan perlindungan dengan menerapkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

Sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dapat diberikan melalui peningkatan kapasitas keterampilan orang tua dalam mengasuh anak, melatih anak agar melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan terjadinya kekerasan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan jika masyarakat mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan sendiri.

#### 4.1. Perlindungan Anak dalam Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas atau masyarakat pada umumnya. Sosiologi menjelaskan tugas dan peran anak pada masa perkembangannya:<sup>8</sup>

- a. Pada usia 5-7 tahun, anak mulai mencari teman untuk bermain.
- b. Pada usia 8-10 tahun, anak mulai serius bersama-sama dengan temannya lebih akrab.
- c. Pada usia 11-15 tahun, anak menjadikan temannya menjadi sahabat.

Dari aspek sosiologi anak memiliki status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa anak dalam aspek sosialnya. Anak sebagai golongan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya, sebagaimana yang diketahui bahwa manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki hak-hak khusus yang yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan itu

---

<sup>8</sup> Hartini G. 1992. Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Jakarta : Bumi Aksara

yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.<sup>9</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua antara lain, pertama perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, kedua perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, serta bidang pendidikan.<sup>10</sup> Dengan demikian perlindungan anak dalam kajian sosiologi hukum lebih mengarah kepada dapat hak kodrati anak, yaitu berinteraksi bersama teman-teman dalam masa perkembangannya.

#### 4.2. Peran Keluarga dalam Peningkatan Perlindungan Anak

Dalam Proses sosialisasi khususnya anak-anak terdapat beberapa pihak-pihak yang dapat berperan, pihak itulah yang disebut lingkungan sosial. Sehingga dalam perspektif sosiologi lebih menitikberatkan pada lingkungan tanpa mengabaikan peran-peran individu yang juga dapat memberi pengaruh besar.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memiliki peranan penting terhadap perkembangan anak dalam hal memenuhi kebutuhan asah, asih dan asuh. Keluarga adalah kelompok sosial pertama dimana anak menjadi anggotanya, serta menjadi tempat pertama mengalami proses sosialisasinya. Sosialisasi merupakan suatu cara untuk membuat seseorang menjadi manusia atau menjadi makhluk sosial yang sesungguhnya (*social human being*). Dalam perspektif sosiologi keluarga menjadi jembatan antara individu dengan kehidupan sosial dan budayanya. Melalui keluarga, anak belajar mengenal nilai-nilai, peran social, norma-norma serta adat istiadat yang ditanamkan oleh orang tua.<sup>11</sup>

Para ahli analisis sosial meyakini bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga. Nock (1987) dalam bukunya "*Sociology of the Family*" mengartikan keluarga sebagai kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ikatan darah, perkawinan atau adopsi; merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan multi fungsional. Karya etika dan moral tertua menerangkan bahwa masyarakat kehilangan kekuatannya jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Seperti dikatakan oleh Confucius (Goode, 1995) bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan akan tetap ada dalam masyarakat, jika saja semua orang bertindak "benar" sebagai anggota keluarga dan menyadari bahwa harus menaati kewajibannya

---

<sup>9</sup> Solehuddin. (2013). " Studi di Proyek Pembangunan". Jurnal Universitas Brawijaya. hlm.9.

<sup>10</sup> Rini F. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. Jurnal Hukum Samudra. 2(11): 253

<sup>11</sup> Clifford Geertz.1983. Abangan Santri dan priyayi dalam masyarakat Jawa, Jakarta: pustaka jaya, hlm.153.

sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu harmoni dan ketenangan pada keluarga akan melahirkan harmoni dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.<sup>12</sup>

Menurut Friedman, salah satu fungsi keluarga adalah fungsi sosialisasi, yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai kebudayaan keluarga.<sup>13</sup>

Konsep perkembangan sosial mengacu pada perilaku anak dalam hubungannya dengan lingkungan sosial agar dapat mandiri dan berinteraksi untuk menjadi manusia-sosial melalui proses sosialisasi, dimana anak akan memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan perilaku-perilaku penting yang diperlukan dalam partisipasinya di masyarakat kelak. Dalam hal ini keluarga merupakan bagian terpenting dari jaringan sosial anak, sekaligus sebagai lingkungan pertama anak selama tahun-tahun formatif awal untuk memperoleh pengalaman sosial dini, yang akan menentukan hubungan sosialnya di masa depan sebagai warga masyarakat.

Perkembangan sosial anak, hubungan anggota keluarga menjadi landasan bagi seorang anak dalam bersikap terhadap orang lain. Anak belajar menyesuaikan pada kehidupan sosial atas dasar landasan yang diberikan dalam lingkungan keluarga. Sehingga cara pendidikan orang tua memberikan pengaruh terpenting terhadap perilaku anak. Oleh sebab itu perilaku anak mencerminkan bagaimana perlakuan yang diterima anak dalam keluarga.

Pada intinya pengalaman social di dalam keluarga akan sangat menentukan perkembangan social seorang anak. Apabila anak mendapatkan banyak pengalaman kebahagiaan dalam keluarga maka hal tersebut akan membentuk sifat sosial anak yang lebih baik, sebaliknya ketika anak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan maka akan menimbulkan perilaku sosial anak yang "tidak sehat". Dengan demikian keluarga memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan perilaku sosial anak dan menjadi titik awal untuk perkembangan sosialnya yang dimulai sejak dini, serta menentukan apakah anak mampu menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, atau malah menjadi manusia anti-sosial yang dapat meresahkan bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1) berbunyi Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

---

<sup>12</sup> Djazifah, N. 2007. Keluarga sebagai Titik Awal perkembangan Sosial Anak Usia Dini (Sebuah Kajian Sosiologis ). Diklus. 11 (6): 36-37

<sup>13</sup> Saputri.,2014. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecerdasan Emosional Siswa SMP Negeri 2 Desa Kelompok Kecamatan Singosari Kabupaten Kalang, Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; memberikan pendidikan karakter dan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Berdasarkan penjelasan tersebut keluarga menjadi aktor utama dalam proses perlindungan anak.

#### 4.3. Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Selain program tersebut, di berbagai daerah juga telah banyak upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama.

Dasar Hukum yang mengatur kewajiban negara dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak dimuat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/1990, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 23 Tahun 2002 dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014. Dasar hukum partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak terutama pasal 72 UU RI Nomor 35 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;

- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat

Sistem perlindungan anak berbasis masyarakat memuat tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menangani permasalahan anak yang terjadi di lingkungannya. Sistem perlindungan anak berbasis masyarakat merupakan upaya yang memberdayakan kemampuan masyarakat untuk dapat mencegah, menelaah dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintah yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan). Tujuan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yaitu mencegah kekerasan terhadap dan membangun mekanisme efektif untuk mengidentifikasi, mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban dan pelaku anak.

Sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dapat diberikan melalui peningkatan kapasitas dalam memperkuat keterampilan orang tua dalam pengasuhan anak, melatih anak agar melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan kekerasan yang bisa terjadi serta masyarakat mampu untuk mengenali dan menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan jika masyarakat mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan sendiri.

## 5. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki kebijakan hukum yang mampu meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak dalam kategori pratama. Terbukti dengan melahirkan peraturan daerah dalam mengatur sistem perlindungan anak dengan menekankan pada keterpaduan berbagai komponen sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga. Memperkuat peran masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap aparat penegak hukum.

Optimalisasi lembaga perlindungan anak di kabupaten Maros dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas lembaga perlindungan anak, yaitu dengan penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan perlindungan anak, serta memperkuat koordinasi dan kemitraan antara semua pihak yang terlibat dalam perwujudan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Kanang. 2014. Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Makassar: Alauddin Press
- Clifford Geertz. 1983. Abangan Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya
- Hartini G. 1992. Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Jakarta: Bumi Aksara
- Rini F. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. Jurnal Hukum Samudra. 2(11): 253
- Djazifah, N. 2007. Keluarga sebagai Titik Awal perkembangan Sosial Anak Usia Dini (Sebuah Kajian Sosiologis ). Diklus. 11 (6): 36-37
- Saputri. 2014. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecerdasan Emosional Siswa SMP Negeri 2 Desa Kelompok Kecamatan Singosari Kabupaten Kalang, Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Soerjono Soekanto. 2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Solehuddin. (2013). Studi di Proyek Pembangunan”. Jurnal Universitas Brawijaya